



PUTUSAN

Nomor 24 PK/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

H. SAYUTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Tipar Cakung Nomor 7, Rt. 01 Rw. 03, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya memberi kuasa kepada: TONI WIDIATMANTO, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada TONI WIDIATMANTO & PARTNERS, beralamat di Jalan Mustika Raya Nomor 1 Sumur Batu (KODAM), Kemayoran, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2010 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat ;

melawan:

I KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 R.B. AGUS WIDJAYANTO, SH., M.Hum. ;
- 2 INDRA IRIANSYAH, SH. ;
- 3 SAIKUN, SH. ;
- 4 MARDIATI PERMANA LESTARI ;
- 5 WAHYU ARTHAMAJI, SH ;
- 6 SOFYAN HADI SYAM ;

Kesemuanya adalah Pejabat dan Staf pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK.4-1-2008, tanggal 8 Januari 2008 ;

IIH. NASIHUN bin SIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Nomor 36, Rt. 04/ Rw. 02 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya memberi kuasa kepada : VICTOR S. SIREGAR, SH. M.Hum., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, sekarang Advocat dan Pengacara pada Kantor Advocat,

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 24 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum, Pengacara VICTOR S. SIREGAR, SH., MH. & Rekan,
beralamat di Jalan Pemuda Raya No. 130 Depan Bank BNI 1946, Rawamangun,
Jakarta Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2008,

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II dahulu
Terbanding/ Tergugat - Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung
tanggal 30 Oktober 2009 No. 93 K/TUN/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap,
dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai
Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat - Tergugat II Intervensi dengan
posita perkara sebagai berikut :

Obyek Gugatan :

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35-VI-2005 tanggal
14-07-2005 tentang Pembatalan Hak Milik No. 20/ Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti,
luas 14.585 m2 diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 3 Februari 1983 No. 291/1983
terletak di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara dahulu
wilayah Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Cilincing Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
Jawa Barat ;

Adapun dasar-dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 11 Juli 2007, Penggugat mengajukan surat kepada
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya DKI Jakarta Utara
yang intinya meminta keterangan Status Hak Milik atas Tanah Nomor 20/
Pusaka Rakyat atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Manunggal
Juang II Rt. 03 Rw. 04., Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara yang masih
dikuasainya hingga sekarang (Bukti P-1) ;
- 2 Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya DKI Jakarta
Utara berdasar Surat Nomor 1279/09.05/HT&PT, perihal permohonan
Surat Keterangan Sertifikat Hak Milik Nomor 20/ Pusaka Rakyat
tertanggal 25 Juli 2007 menanggapi surat Penggugat tersebut dan
menerangkan bahwa Hak Milik Nomor 20/ Pusaka Rakyat atas nama H.
Sayuti (Penggugat) telah dibatalkan berdasar Surat Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 35-VI-2005 tanggal 14 - 07 - 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bunyi surat Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya DKI Jakarta Utara tersebut dijelaskan pada angka (3) sebagai berikut :

"Atas bidang tanah Hak Milik Nomor 20/ Pusaka Rakyat telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 35-VI-2005 tanggal 1407-2005 tentang pembatalan Hak Milik No. 20/ Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti, Luas 14.585 M2 diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 3 Februari 1983 No. 291/1983 terletak di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara dahulu wilayah Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Cilincing Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, propinsi Jawa Barat. Kepada saudara Nasihun Bin Siman dapat mengajukan permohonan konversi atas tanahnya bekas milik adat Girik No. C.1976 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor : 15 PK/Pdt/1998, tanggal 20-03-2000 kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara sesuai Undang-Undang yang berlaku".
(Bukti P-2) ;

- 3 Bahwa sejak penerimaan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara yakni Surat Nomor 1279/09.05/HT&PT, perihal Permohonan Surat Keterangan Sertifikat Hak Milik Nomor 20/ Pusaka Rakyat, tertanggal 25 Juli 2007 yang isinya tentang adanya pembatalan Hak Milik atas Tanah Nomor 20/ Pusaka Rakyat atas nama Penggugat, hingga saat diajukan permohonan gugatan ini belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari, oleh Karenanya permohonan ini memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 4 Bahwa tanah Hak Milik Nomor 20/ Pusaka Rakyat awalnya obyek perkara (Gugatan) dalam perkara Nomor 147/Pdt/G/1992/PN.Jkt.Ut dimana dalam perkara tersebut posisi Penggugat saat itu adalah Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon PK, sedangkan Nasihun Bin Siman sebagai Penggugat/ Pemanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon PK berakhir sampai adanya Putusan No. 15 PK/Pdt/1998 dimana permohonan Pemohon PK Nasihun Bin Siman dikabulkan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan upaya Eksekusi namun tidak terlaksana karena mendapat reaksi. Setelah itu terbit Berita Acara Eksekusi Nomor 45/Pen/Eks/PN.Jkt.Ut. Jo Nomor 24/Pdt/Eks/2003 tertanggal 17 Oktober 2003
(Bukti P-3) ;
- 5 Sebagai fakta hukum bahwa dalam Pertimbangan dan Amarnya, Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 tidak menyatakan secara hukum bahwa obyek

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 24 PK/TUN/2011



perkara (Gugatan) "Tanah Hak Milik Nomor 20/ Pusaka Rakyat" atas nama H. Sayuti/ Tergugat/ Termohon PK terbukti bertindihan (overlapping) dengan tanah girik C. 1976 atas nama Nasihun Bin Siman/ Penggugat/ Pemohon PK (Bukti P-4), Seandainya Tergugat mencermati dan memahami atas Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 tersebut dan isi Berita Acara Eksekusi Nomor 45/Pen/Eks/ PN.Jkt.Ut. jo. Nomor 24/Pdt/ Eks/2003 tertanggal 17 Oktober 2003 secara benar, jujur dan professional tentunya tak sampai mengeluarkan Keputusan sebagaimana Obyek Gugatan dengan alasan sebagai berikut :

- a Berdasar Berita Acara Eksekusi. Nomor 45/Pen/Eks/PN.Jkt.Ut. jo. Nomor 24/Pdt/Eks/2003 tertanggal 17 Oktober 2003 dinyatakan bahwa lokasi tanah Girik C.1976 milik Nasihun Bin Siman tanahnya di RT. 09 Rw. 01, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
- b Berdasar Surat Ketetapan luran Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 25 Februari 1977, sebagai alat bukti gugatan Nasihun Bin Simani/Penggugat/ Pemohon PK dengan jelas dinyatakan bahwa lokasi tanah Girik C.1976 milik Nasihun Bin Siman tanahnya berada di Rt. 009 Rw, 01, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing (Bukti P-5) ;
- c Lokasi Tanah Hak Milik Nomor 20/ Pusaka Rakyat atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Obyek gugatan, Luas 14.585 M2 diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 3 Februari 1983 No. 291/1983 tanahnya (obyeknya) terletak di Kelurahan Sukapura Rt. 07 Rw. 02, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara (Bukti P-6) ;

Jadi antara tanah Hak Milik Nomor 20/ Pusaka Rakyat sebagai obyek pembatalan dengan Tanah Girik C. 1976 lokasi tanahnya (obyeknya) berlainan atau tidak sama satu dengan lainnya ;

Berdasar hal tersebut tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan sebagaimana Obyek Gugatan adalah cacat hukum dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

- 6 Bahwa posisi Tanah Hak Milk Nomor 20/ Pusaka Rakyat atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Obyek Gugatan diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor 188/1.711.1 tanggal 12 Juni 2000



Kepala Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara yang menerangkan bahwa lokasi tanah Girik C.1976 atas nama Nasihun Bin Siman terletak di Rt. 09 Rw. 02 Sukapura sedangkan tanah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 20/ Pusaka Rakyat atas nama Penggugat terletak di Rw. 03 Rw. 04, Sukapura Tahun 1977 pengembangan dari Rw. 02 (Bukti P-7) ;

- 7 Bahwa Tergugat tidak cermat dalam pertimbangannya yakni tidak mempertimbangkan isi Berita Acara Eksekusi Nomor 45/Pen/Eks/PN.Jkt.Ut. jo. Nomor 24/Pdt/Eks, 2003 Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 17 Oktober 2003 dalam rangka melaksanakan Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 atau dengan kata lain Tergugat tidak melaksanakan Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 sebagaimana mestinya sebaliknya justru memperkenankan Nasihun Bin Siman untuk mengajukan Permohonan Konversi Tanahnya yakni tanah Girik C.1976 dengan membatalkan Tanah Hak Milik Nomor 20/ Pusaka Rakyat atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Objek Gugatan tidak ada relevansinya dengan tanah Girik C.1976 milik Nasihun Bin Siman. Berdasarkan hal tersebut maka tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni sewenang-wenang, yang sama sekali tidak masuk akal dan dibenarkan menurut akal sehat, karenanya Keputusan Tergugat sebagaimana Obyek Gugatan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Keputusan Tergugat sebagaimana Obyek Gugatan adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35-VI-2005 tanggal 14-07-2005 tentang Pembatalan Hak Milik atas tanah Nomor 20/ Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti, Luas 14.585 M2 diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 3 Februari 1983 Nomor 291/ 1983 yang terletak di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara dahulu



Wilayah Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Cilincing, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Jawa Barat ;

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35-VI-2005 tanggal 14-07-2005 tentang Pembatalan Hak Milik atas tanah Nomor 20/ Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti, luas 14585 M2 diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 3 Februari 1983 Nomor 291/ 1983 terletak di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara dahulu wilayah Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Cilincing, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Jawa Barat ;

- 4 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
- 2 Kompetensi Absolut.

Dalam gugatannya Penggugat secara keseluruhan hanya mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek perkara *a quo* dan tidak satupun dalam gugatannya menguraikan hal-hal mana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 Juli 2005 No. 35-VI-2005, sehingga dapat secara tegas dan jelas dikatakan bahwa gugatan Penggugat hanya sebatas mendalilkan pada aspek kepemilikan (keperdataan) ;

Oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan secara materiil atas keabsahan kepemilikan tanah *a quo* dan untuk membuktikan hal tersebut lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), hal dimaksud sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang dengan tegas menyatakan bahwa : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara dengan demikian seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan secara materiil keabsahan klaim kepemilikan tanah *a quo* di Pengadilan Negeri (Perdata) ;

Berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan sela terkait dengan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili atas perkara *a quo* (Kompeten Absolut). ;

- 3 Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan Penggugat secara tegas menyatakan bahwa obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 Juli 2005 No. 35-VI-2005 tentang "Pembatalan Hak Milik No. 20/ Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti Luas 14.585 M2 diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 3 Pebruari 1983 No. 291/1983 terletak di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dahulu termasuk wilayah Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Propinsi Jawa Barat" ;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut perlu kiranya Tergugat tegaskan bahwa Surat keputusan *a quo* terbit sebagai tindak lanjut putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 28 September 1993 No. 147/Pdt/G/1992/PN.Jkt.Ut Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Juli 1994 No. 226/Pdt/1994/PT.DKI jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 September 1996 No. 2628 K/Pdt/1995 jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2000 No. 15 PK/Pdt/1998. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf "e" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa Surat Keputusan *a quo* tidak termasuk dalam klasifikasi atau ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

4 Penggugat tidak berkwalitas.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara *a quo* Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kwalitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan Penggugat bukanlah sebagai subyek yang berhak secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 September 1993 No. 147/Pdt/G/1992/PN/Jkt.Ut. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Juli 1994 No. 226/Pdt/1994/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 September 1996 No. 2628 K/Pdt/1995 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2000 No. 15 PK/Pdt/1998 ;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 24 PK/TUN/2011



Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan dirugikan dengan terbitnya surat keputusan *a quo* adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

5 Gugatan Lampau Waktu (Daluarsa).

Penggugat dalam gugatannya halaman "2" angka "3" pada intinya menyatakan bahwa dengan mendasarkan pada Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tanggal 25 Juli 2007 No. 1279/09.05/HT&PT gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan, oleh karena obyek gugatan dalam perkara *a quo i.c.* Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 11 Juli 2005 No. 35-VI-2005 yang membatalkan Hak Milik No. 20/Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti *i.c.* Penggugat telah terbit sejak tanggal 14 Juli 2005 dan seharusnya Penggugat sudah mengetahui bahwa status tanah Hak Milik No. 20/ Pusaka Rakyat telah dibatalkan oleh Surat Keputusan *a quo*, demikian karena dalam surat keputusan *a quo* pada halaman "5" dalam tembusan tertulis salah satunya ditujukan kepada Penggugat *i.c.* H. Sayuti dengan alamat Kampung Baru Rt. 01/03, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

6 Gugatan Kurang Pihak (*Pluribus Litis Contraktum*).

Sebagaimana diketahui bahwa Tergugat merupakan lembaga vertical, dimana hal tersebut telah ditetapkan dan ditegaskan dalam ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo i.c.* Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 Juli 2005 No. 35-VI-2005 dipersyaratkan adanya suatu usulan atau rekomendasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara *jo* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta, namun dalam gugatannya Penggugat tidak melibatkan atau mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Propinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat terbukti kurang pihak. Oleh karena itu untuk lebih menjamin dan telah terpeliharanya tertib administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan sekaligus menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 142/G/2007/PTUN-JKT tanggal 8 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk*) ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.318.000,- (Tiga ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.130/B/2008/PT.TUN.JKT., tanggal 4 Nopember 2008 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 142/G/2007/PTUN.JKT tanggal 8 Mei 2008 yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Penggugat/ Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.212.000,- (Dua ratus dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 93K/TUN/2009, tanggal 30 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.SAYUTI tersebut ;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 24 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No. 93K/TUN/2009, tanggal 30 Oktober 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat pada tanggal 13 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat (dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2010) diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 November 2010, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 142/G/2007/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 4 November 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 9 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 10 Desember 2010 dan 1 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

I Adanya kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata ;

- 1 Pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi Putusan Nomor 93 K/TUN/2009 tertanggal 30 Oktober 2009 halaman 16-17 atas penggunaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai dasar hukum mengadili adalah sangatlah nyata kekeliruannya disebabkan :
 - a Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 29 Oktober 2009 ;
 - b Putusan Nomor 93 K/TUN/1009 dibacakannya dalam sidang yang terbuka untuk umum dan juga merupakan hasil rapat permusyawaratan Mahkamah Agung Republik Indonesia terjadi pada tanggal 30 Oktober 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Berdasar ketentuan Pasal 62 *Juncto* Pasal 64 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 secara tegas dinyatakan sudah tidak berlaku dan dicabut sejak tanggal 29 Oktober 2009 ;

Jadi berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, maka Putusan Nomor 93 K/TUN/2009 yang didasarkan atas Hukum atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang sudah tidak berlaku sangatlah beralasan hukum dinyatakan terdapat kehilafahan hakim atau kekeliruan yang nyata dan akibat hukumnya Putusan Nomor 93 K /TUN /2009 tertanggal 30 Oktober 2009 beralasan hukum dinyatakan batal ;

- 2 Menurut Pemohon PK bahwa pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi juga dalam penggunaan dasar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah tidak tepat dan tidak benar sebab :

- a Pasal 30 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah mengenai pengaturan pengangkatan Hakim Agung ;
- b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman yang sudah berlaku efektif sejak tanggal 29 Oktober 2009 ;

LIHAT dibawah ini pertimbangan halaman 16 - 17 Putusan Nomor 93 K/TUN/2009
MENYATAKAN :

“Menimbang bahwa terhadap alasan alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan alasan kasasi, bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan adanya kesalahan penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 24 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, maka permohonan kasasi kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : H. Sayuti tersebut harus ditolak.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.SAYUTI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 oleh Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulong,SH, hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.Ahmad Sukardja,SH dan Imam Soebechi,SH.MH , Hakim Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH “.

3 Bahwa pendapat Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya menyatakan “Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-undang serta *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum“ bertentangan dengan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 2 angka 2 dan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebab :

Menurut Ketentuan Pasal 2 huruf (e) UUNo.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut didasarkan atas hasil pemeriksaan badan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pendapat *Judex Facti* secara hukum dibenarkan oleh *Judex Juris* bahwa Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud Pasal 2 huruf (e) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 karena melaksanakan Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 sebagai hasil pemeriksaan badan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian Objek Gugatan tidak bisa digugat



, karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Inilah yang justru bertentangan dengan hukum.

Menurut Pemohon PK, Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 benar merupakan hasil pemeriksaan badan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi persoalannya Objek Gugatan diterbitkan oleh Termohon PK yang justru menyimpangi Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 tersebut yakni pada pertimbangan hukum dan amar Putusan *a quo* yang seolah-olah Termohon PK melaksanakan putusan hasil pemeriksaan badan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat dan benar pada hal tidak karena Termohon PK menerbitkan Objek Gugatan menyimpangi amar putusan Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998. Bahwa amar Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 tersebut adalah “TIDAK MENGHUKUM/ MEMERINTAHKAN PEMOHON PK H. SAYUTI MENGOSONGKAN TANAH HAK MILIK NO.20/ PUSAKA RAKYAT yang dibatalkan Termohon PK dan amar Putusan TIDAK MENYATAKAN BAHWA TANAH HAK MILIK NO.20/PUSAKA RAKYAT atas nama Pemohon PK yang dibatalkan Termohon PK bertindihan (Tumpang tindih) dengan Tanah Girik C.1976 atas nama Nasihun Bin Siman Termohon PK Intervensi“. Amar Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 inilah tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi, tetapi membenarkan bahwa Putusan *Judex Facti* tidak menyalahi hukum karena melaksanakan Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998. Dimana keadilan hukumnya ? yang hanya melihat kulitnya Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 saja tetapi bukan isi pertimbangan hukum dan amarnya Putusan *a quo* yang dipertimbangkan.

Jadi Objek Gugatan yang diterbitkan Termohon PK dengan cara penyimpangan baik pertimbangan hukumnya maupun amarnya dibenarkan adalah beralasan hukum terdapat suatu kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

4 Bahwa alasan alasan permohonan kasasi diantaranya terhadap adanya penyimpangan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 tersebut yang dilakukan Termohon PK dalam menerbitkan Objek Gugatan ditolak Majelis Hakim Kasasi sebagaimana dalam pertimbangannya karena tidaklah termasuk dalam alasan alasan kasasi menurut hukum adalah suatu kekeliruan yang nyata karena melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Majelis Hakim Kasasi tidak menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sebagaimana mestinya serta pertimbangannya tidak tepat dan tidak benar.

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 24 PK/TUN/2011



- 5 Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 adalah Putusan yang *Non Executable* karena amarnya tidak menghukum/ memerintahkan Pemohon PK Putusan Nomor 93 TUN/K/2009 untuk mengosongkan tanah hak milik nomor 20/Pusaka Rakyat atas nama H.Sayuti yang menjadi Objek Pembatalan, akan tetapi Termohon PK membatalkannya sebagaimana Objek Gugatan atas dasar Putusan No. 15 PK/Pdt/1998 meskipun Putusan *a quo Non Executable*.

Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dipakai sebagai dasar terbitnya Objek Gugatan, ini adalah sesuai pendapat-pendapat pakar dan praktisi hukum sebagai berikut :

- a Menurut HARIFIN TUMPA (KETUA MAHKAMAH AGUNG RI SAAT INI), “PENGKAJIAN BEBERAPA TOPIK HUKUM ACARA PERDATA” DALAM BUNGA RAMPAI MAKALAH HUKUM ACARA PERDATA, MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2003, HALAMAN 98 berpendapat bahwa hanya Putusan yang bersifat Kondemnatoir saja yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Putusan Kondemnatoir dapat berupa :

- 1 Menyerahkan suatu barang ;
- 2 Mengosongkan sesuatu barang ;
- 3 Melakukan suatu perbuatan ;
- 4 Tidak melakukan suatu perbuatan.

- b Menurut CHABIB SJARBINI, MAKALAH, DALAM BUNGA RAMPAI MAKALAH HUKUM ACARA PERADATA HALAMAN 35, EKSEKUSI PUTUSAN PERADATA YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, MAHKAMAH AGUNG RI, TH.2003 “berpendapat bahwa yang dapat dimintakan eksekusi hanya putusan yang amarnya menghukum (*Condemnatoir*)”.

- c Menurut YAHYA HARAHAHAP, Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Ed.II, Halaman 14, Sinar Grafika .Th.1987 berpendapat “Hanya putusan yang bersifat kondemnatoir yang bisa dieksekusi yaitu putusan yang amarnya atau diktumnya mengandung unsur penghukuman ;



IDEM , halaman 16 , “Adapun ciri ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan bersifat kondemnatoir, dalam amarnya atau diktumnya terdapat perintah atau menghukum yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat :

- 1 Menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang ;
- 2 Menghukum atau memerintahkan pengosongan sebidang tanah atau rumah ;
- 3 Menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan tertentu atau keadaan ;
- 4 Menghukum atau memerintahkan melakukan sesuatu perbuatan tertentu ;
- 5 Menghukum atau memerintahkan melakukan pembayaran tertentu ;

Jadi menurut Harifin Tumpa, Chabib Syarbini dan Yahya Harap, Putusan Perdata Nomor 15 PK/Pdt/1998 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, maka terbitnya Objek Gugatan dengan cara menyimpangi amar Putusan *a quo* adalah mengandung cacat hukum, dan fakta ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris*, maka beralasan hukum terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata ; Bahwa disamping itu disinyalir ada unsur perbuatan hukum yang tidak terpuji dan melanggar hukum ;

- 6 AMAR Putusan Perdata Nomor 15 PK/Pdt/1998 sebagai dasar diterbitkannya Objek Gugatan yakni TIDAK MENGHUKUM H. SAYUTI (PEMOHON PK terhadap Putusan Kasasi No. 93 K/TUN/2009 tanggal 30 Oktober 2009) SEBAGAI PEMEGANG DAN PEMILIK TANAH HAK MILIK NOMOR 20/PUSAKA RAKYAT UNTUK MENGOSONGKAN TANAH HAK MILIK NOMOR 20/PUSAKA RAKYAT yang dibatalkan Termohon PK ; selain itu Amar Putusan TIDAK MENYATAKAN antara Tanah Hak Milik Nomor 20/Pusaka Rakyat yakni tanah hak yang dibatalkan Termohon PK dengan Tanah Girik C.1976 atas nama Nasihun Bin Siman terbukti saling tumpang tindih atau dengan kata lain bahwa antara Tanah Hak Milik Nomor 20/Pusaka Rakyat yang dibatalkan Termohon PK dengan Tanah Girik C.1976 tidak pada posisi yang sama. Jadi dengan demikian beralasan hukumlah terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata ;
- 7 Diktum Objek Gugatan mempersilahkan kepada Nasihun Bin Siman berdasarkan Putusan Perdata Nomor 15 PK/Pdt/1998 mengkonversikan tanah Girik-nya C.1976 kepada Badan Pertanahan Nasional Jakarta

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 24 PK/TUN/2011



Utara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah merupakan bentuk kesewenang-wenangan Termohon PK karena dalam gugatan perkara perdata sebagaimana hingga Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 dimana dalam amarnya antara hak milik atas tanah nomor 20/Pusaka Rakyat yang dibatalkan oleh Termohon PK dengan tanah girik C.1976 tidak berada dalam kondisi tumpang tindih. Inilah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tanpa mempertimbangkan atas pertimbangan hukum dan atau amar Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 itu sendiri dengan tepat dan benar ;

8 Dasar dan Pertimbangan pada Objek Gugatan yakni adanya permohonan pembatalan hak milik nomor 20/Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti oleh Victor Sulaiman Siregar, SH, Kuasa Hukum Termohon II PK Intervensi, Nasihun Bin Siman dengan alasan untuk melaksanakan Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998. Inilah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 tidak memberikan dasar atau hak kepada Nasihun Bin Siman mengajukan permohonan pembatalan hak milik atas tanah nomor 20/Pusaka Rakyat mengingat dalam pertimbangan hukum dan atau amarnya secara tegas tidak menyatakan tanah hak milik nomor 20/Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti dengan tanah Girik C.1976 atas nama Nasihun Bin Siman saling tumpang tindih. Ini disinyalir adanya perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar hukum dalam pembatalan hak milik atas tanah nomor 20/Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti, Pemohon PK, sebagaimana objek gugatan ;

9 Menurut pendapat **INDROHARTO, MEMAHAMI UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, BUKU I, BEBERAPA PENGERTIAN DASAR HUKUM TATA USAHA NEGARA, PUSTAKA SINAR HARAPAN JAKARTA, TH.1994, HALAMAN 223-224** berpendapat “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menyimpang dari pertimbangan atau diktum putusan pengadilan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tersebut harus dianggap bukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atas dasar hasil pemeriksaan badan pengadilan berdasar peraturan perundang-undang yang berlaku “.

Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 baik pertimbangan hukumnya maupun amarnya **TIDAK MENGHUKUM H. SAYUTI MENGOSONGKAN TANAH HAK MILIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 20/PUSAKA RAKYAT ATAS NAMANYA, DAN JUGA SECARA TEGAS TIDAK MENYATAKAN TANAH HAK MILIK NOMOR 20/PUSAKA RAKYAT TERBUKTI TUMPANG TINDIH DENGAN TANAH GIRIK C.1976 ATAS NAMA NASIHUN BIN SIMAN ;

Objek Gugatan “yang membatalkan tanah hak milik nomor 20/Pusaka Rakyat atas nama Pemohon PK H. Sayuti“ adalah justru menyimpangi Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 khususnya pada pertimbangan hukum dan amarnya sebab Putusan *a quo* tidak memberikan alasan dan dasar hukum membatalkannya, maka karenanya permohonan Nasihun Bin Siman melalui Kuasa Hukumnya yakni Victor Sulaiman Siregar, SH berdalil melaksanakan Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 yang dikabulkan Termohon PK adalah cacat hukum dan menyimpangi Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 itu sendiri. Jadi Objek Gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara atas dasar hasil pemeriksaan badan pengadilan berdasar peraturan perundang-undang yang berlaku karena Objek Gugatan tersebut menyimpangi pertimbangan hukum dan amar Putusan Nomor 15 PK/Pdt/1998 itu sendiri. Inilah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan atas pertimbangan hukum dan amar Putusan Nomor 15PK/Pdt/1998 itu sendiri, sebaliknya menguatkan Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Objek Gugatan diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (e) UU No.5 Tahun 1986 sehingga dinyatakan Gugatan Tidak Diterima (*Niet Onvankelijk*) ;

II Bahwa TERMOHON PK berbuat SEWENANG-WENANG karena mengabaikan permohonan pembatalan Hak Milik Atas Tanah No:20 atas nama H.Sayuti oleh Victor Sulaiman Siregar,SH (Kuasa Hukum Nasihun Bin Siman/ Termohon PK Intervensi) atas dasar Putusan No:15 PK/PDT/1998 yang seolah olah Putusan No.15 PK /PDT/1998 bisa dieksekusi. Bahwa tindakan TERMOHON PK ini bertentangan dengan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebab seolah-olah Putusan No:15 PK /PDT/1998 bisa dieksekusi .

Bunyi ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

Keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan.

Alasan kesewenang-wenangan TERMOHON PK sebagai berikut :

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 24 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Perdata Nomor 15 PK/Pdt/1998 bunyi AMARNYA atau DIKTUMNYA maupun pertimbangan HUKUMNYA secara tegas TIDAK MENYATAKAN SECARA SAH BAHWA ANTARA TANAH GIRIK C.1976 atas nama Nasihun Bin Siman DAN TANAH HAK MILIK NOMOR 20/PUSAKA RAKYAT atas nama H. Sayuti TERBUKTI SALING BERTINDIHAN (TUMPANG TINDIH) ; Dan juga TIDAK MEMERINTAHKAN ATAU MENGHUKUM KEPADA H. SAYUTI MENGOSONGKAN TANAH HAK MILIK NOMOR 20/PUSAKA RAKYAT.

Bahwa berdasarkan Objek Gugatan (Bukti T-1) pada pertimbangannya, permohonan pembatalan hak milik nomor 20/Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon PK Intervensi yakni Victor Sulaiman Siregar, SH kepada TERMOHON PK Kepala Badan Pertanahan Nasional atas dasar Putusan Perdata Nomor 15 PK/PDT/1998.

Menurut ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa Victor Sulaiman Siregar, SH Kuasa Hukum Nasihun Bin Siman TERMOHON PK INTERVENSI TIDAK BERHAK (TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN) mengajukan permohonan pembatalan hak milik nomor 20/ Pusaka Rakyat atas nama Pemohon PK H. Sayuti berdasar Putusan Pengadilan Perdata Nomor 15 PK/Pdt/1998, karena Amarnya atau Diktumnya maupun Pertimbangan Hukumnya secara tegas TIDAK MENYATAKAN BAHWA TANAH GIRIK C. 1976 ATAS NAMA NASIHUN BIN SIMAN BERTINDIHAN (SALING TUMPANG TINDIH) DENGAN TANAH HAK MILIK NOMOR 20/PUSAKA RAKYAT ATAS NAMA H. SAYUTI ; SELAIN ITU TIDAK MENGHUKUM ATAU MEMERINTAHKAN KEPADA PEMOHON PK H. SAYUTI UNTUK MENGOSONGKAN TANAH HAK MILIK NOMOR 20/PUSAKA RAKYAT ; akan tetapi mengapa Tanah Hak Hak Milik No.20/ Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti PEMOHON PK dibatalkan ?. Ini tidak dipertimbangkan baik oleh *Judex Facti* maupun Majelis Hakim Kasasi yang seharusnya dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya tetapi tidak demikian, sebaliknya Majelis Hakim Kasasi menyatakan dalam pertimbangannya bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan keberatan keberatan dalam kasasi adalah penilaian alat bukti bukan adanya kesalahan menerapkan hukum, oleh karenanya MOHON Putusan Majelis Hakim Kasasi haruslah dinyatakan MENGANDUNG SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA sebab Majelis hakim Kasasi tidak menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pancasila (Lihat Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

III Objek Gugatan yang membatalkan Hak Milik Nomor 20/Pusaka Rakyat atas nama H.Sayuti, Pemohon PK adalah terbukti hasil rekayasa yang melanggar hukum.

BAHWA REKAYASA tersebut terbukti atas dasar adanya Surat Kantor Advokat-Penasehat Hukum-Pengacara VICTOR SULAIMAN SIREGAR, Surat Nomor : B-01/PH/VSS/I/2010 tertanggal 04 Januari 2010, Perihal Peringatan dan saran agar Tidak Melakukan tindakan pembongkaran terhadap rumah/ bangunan yang berdiri di atas tanah Girik C.1976 Persil III S.I Luas 13.810 M2 JL.Manunggal Juang II apabila tidak ada kesepakatan, dimana ditunjukan kepada 1. Sdr.H.Alwi Bin Nasihun, 2. Sdr.H.Madinah Bin Nasihun yang ditembuskan diantaranya kepada PEMOHON PK yang ditandatangani VICTOR SULAIMAN SIREGAR, SH, M.Hum selaku mantan Kuasa Hukum Termohon PK Intervensi, Nasihun Bin Siman (BUKTI PPK-1).

Bahwa isi surat (Bukti P.PK-1) pada angka (4) menyatakan :

“Bahwa setelah itu Eksekusi terlaksana atas permohonan saya sendiri, kemudian proses pembatalan Sertifikat Hak Milik No.20/Pusaka Rakyat a.n. H. Sayuti Luas 14.585 M2 tersebut dibiayai oleh nama AHYAT AYATULLAH hampir Rp 120.000.000,- seluruhnya, dan berhasil keluar SK. Pembatalan Tahun 2005, ternyata setelah BATAL Sertifikat tersebut rupanya diam-diam Sdr. H.ALWI DAN H. MADINAH menjual tanah 13.810 M2 tersebut kepada MAYOR POLISI nama M. SYAFIING dengan harga Rp 300.000,- permeter, maka belakangan saya keberatan dan harus dibatalkan sehingga saya dengan kalian konflik sedikit saat itu dan sempat kita berperkara di PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA karena Fee saya akan kalian mungkiri (syukur dapat damai kembali) “.

Bahwa atas dasar Bukti P.PK-1 tersebut di atas, maka Objek Gugatan yang membatalkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 20/Pusaka Rakyat atas nama H.Sayuti/ PEMOHON PK dilakukan dengan cara melawan hukum yakni :

- 1 Pembatalan dilakukan dengan cara penyuaipan ;
- 2 Besarnya uang untuk penyuaipan kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) ;
- 3 Objek Gugatan juga memberikan kesempatan kepada Nasihun Bin Siman mengkonversikan tanahnya Girik C.1976 yang sebenarnya tidak ada relevansinya dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Pusaka Rakyat

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 24 PK/TUN/2011



sesuai Putusan Perdata Nomor 15 PK/Pdt/1998, ini membuktikan bahwa Termohon PK dalam menerbitkan Objek Gugatan SEWENANG-WENANG dan melawan hukum.

- 4 Dari kacamata Undang-Undang UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto UU No. 20 TH. 2001 tentang Perubahan UU No. 31 TH. 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Pemberian uang kurang lebih sebesar RP. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Pejabat Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 20/Pusaka Rakyat atas nama Pemohon PK H. Sayuti adalah patut diduga perbuatan tersebut adalah KORUPSI.
- 5 Bagaimana bisa terjadi pelaksanaan Eksekusi atas permohonan Victor Sulaiman Siregar,SH sendiri?. Inilah juga merupakan salah satu faktor atau tahapan rekayasa atas benar adanya rekayasa atas pembatalan sebagaimana Objek Gugatan.

IV Bahwa Berdasar Putusan No : 2826 K/PID/2006 (Bukti P.PK .2) Mahkamah Agung RI menguatkan Putusan Nomor 201/PID/2006/PT. DKI, Sertifikat Hak Milik No. 20/Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti yang dibatalkan Termohon PK diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa (H. Sayuti) dan membebaskan Terdakwa H. Sayuti, dari dakwaan demikian diantaranya bunyi Amarnya.

Bahwa Putusan ini berawal dari Laporan Polisi dari Ahli Waris Termohon Peninjauan Kembali Intervensi, Nasihun Bin Siman yakni H.Madinah Bin Nasihun dan Alwi Bin Nasihun di Kepolisian Resort Jakarta Utara.

Bahwa Sertifikat Hak Milik No : 20/Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti AWALNYA hilang lantaran dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Orang yang mengaku bernama Letjend Suyadi Daryatmo,SH yang awalnya mengatakan untuk dicek keasliannya di Badan Pertanahan Nasional karena yang bersangkutan bermaksud membeli tanah Sertifikat Hak Milik No : 20 atas nama H. Sayuti tersebut yakni 1 (satu) bulan sebelum digugat oleh Nasihun Bin Siman (Termohon PK Intrvensi) pada Tahun 1992 yang berakhir dengan Putusan Perdata Nomor 15 PK/PDT/1998 dan dijadikan dasar Pembatalan Hak Milik No. 20 atas nama PEMOHON PK H. Sayuti oleh Termohon PK sebagaimana Objek Gugatan.

Bahwa ternyata sampai sekarang Sertifikat hak Milik No : 20/Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti (Pemohon PK dalam perkara ini) Eksekusi atas Bukti P.PK.2 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum disebabkan tanpa hak Pihak Kejaksaan telah meminjamkan sertifikat hak milik No. 20/Pusaka Rakyat atas nama Pemohon PK yang dibatalkan oleh Termohon PK sebagai barang bukti kepada orang lain yakni Hidayatun.

Bahwa atas tindakan kejaksaan tersebut LEMBAGA NEGARA OMBUDSMAN telah menyurati kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar diantaranya menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 20/Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti (Pemohon PK dalam perkara ini) KEPADA Pemohon PK, namun sampai sekarang tidak dilaksanakan oleh Pihak Kejaksaan.

VSurat OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA nomor : 00995/ LNJ/ 0168. 2010/ ES-09/ V/ 2010 tertanggal 21 Mei 2010 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Perihal Pelaksanaan putusan No. 28. 36/ K/ PID/ 2006 (Bukti PPK-3).

Bahwa atas tindakan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang tidak melaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Putusan No : 2826 K/ PID/2006 (Bukti P.PK.2) tersebut, LEMBAGA NEGARA OMBUDSMAN telah 2 (dua) menyurati kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar diantaranya menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 20/ Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti (Pemohon PK dalam perkara ini) KEPADA Pemohon PK namun sampai sekarang tetap saja tidak dilaksanakan oleh Pihak Kejaksaan.

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas dan dikaitkan adanya Surat Victor Sulaiman Siregar,SH (Bukti P.PK.I) tersebut di atas disinyalir atau diduga adanya kesengajaan pelenyapan tanah Sertifikat Hak Milik No : 20/ Pusaka Rakyat secara terencana oleh pihak pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dengan mengorbankan Pemohon PK yang sudah tidak punya kekuatan apapun baik materi maupun non materi.

Bahwa permulaan tindakan disinyalir dengan mengajukan gugatan perdata terhadap tanah hak milik nomor 20/ Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Nasihun Bin Siman berdasar tanah Girik C.1976 melalui Victor Sulaiman Siregar, S H (Pengacara) dikarenakan sudah dipastikan bahwa H. Sayuti tidak akan sanggup menunjukkan Sertifikat Asli tanah hak milk nomor 20/ Pusaka Rakyat yang sudah dibawa Letjend Suyadi Daryatmo, SH yang berakhir dengan Putusan Nomor 15 PK/ Pdt/ 1998.

VI Surat Panggilan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, PANGGILAN KE 2 dan 3 kepada HIDAYATUN (BUKTI PPK 4 a dan b).

Bahwa berdasar Bukti PPK-4 ini membuktikan :

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 24 PK/TUN/2011



- Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah menyerahkan barang bukti sitaan berupa 1 buah buku Sertifikat Hak Milik nomor 20/ Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti (Pemohon PK) yang dibatalkan Termohon PK kepada Pihak lain secara melanggar hukum.
- Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tidak dapat mempertanggung jawabkan atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 2836/ K/ Pid/ 2006 tanggal 28 April 2008 (Bukti P.PK .2) dimana tidak sanggup melakukan eksekusi Putusan aquo untuk menyerahkan 1 buah buku sertifikat hak milik nomor 20/ Pusaka Rakyat atas nama H. Sayuti yang dibatalkan Termohon PK kepada Pemohon PK karena perbuatannya sendiri.

VII 3 (tiga) Surat Pernyataan HIDAYATUN atas Peminjaman Sertifikat Hak Milik Nomor 20 atas nama H. Sayuti PEMOHON PK, Bukti PPK-5 a, Bukti PPK-5b dan Bukti PPK-5c.

Bahwa sampai sekarang Peminjaman Sertifikat Hak Milik Nomor 20 atas nama H. Sayuti belum dikembalikan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai barang sitaan, yang setelah Putusan Bukti PPK.2 seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada PEMOHON PK (H.sayuti), akan tetapi Pemohon PK belum dipanggil Pihak Kejaksaan untuk menerima kembali Sertifikat hak Milik Nomor 20/ Pusaka Rakyat yang hilang dalam rangka Eksekusi Bukti PPK-2.

VIII Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, BUKTI PPK-6 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf [b] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : H. SAYUTI tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 24 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

H. SAYUTI tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 8 April 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.M.H., dan Dr. H. Supandi, SH. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd./

H. Yulius, SH.M.H.,

ttd./

Dr. H. Supandi, SH. M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,00

2. Redaksi..... Rp. 5.000,00

3. Administrasi Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Panitera-Pengganti,

ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip.220000754.